



PUTUSAN

No. 309/Pid.B/2013/PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KOMANG WINASA alias CUPLIS;
Tempat lahir : Penarukan;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/Tahun 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ratulangi, Banjar Pendes Kelurahan Penarukan,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KOMANG WINASA alias CUPLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk LG Type Kf 510 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas jinjing kalep warna hijau dan ungu;

Dikembalikan kepada saksi RISAMA MAULIDA MEGANTARI;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **KOMANG WINASA alias CUPLIS**, pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Pinggir Pantai Penarukan yang tereletak di Jalan Pulau natuna, Kelurahan Penarukan kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau disuatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada saat saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI alias MEGA bersama sama dengan ketiga temannya yaitu saksi PUJI AYU NINGSIH, DEWA PUTU DODI dan DEWA PUTU DARMA SAPUTRA bermain di pantai Penarukan dimana saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI alias MEGA bersama ketiga temanya duduk di teras pinggir pantai menghadap ke utara dan saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI alias MEGA meletakkan tas jinjing yang didalamnya berisi 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah merk LG Type KF510 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam diatas teras dipinggir pantai sebelah kiri dari tempat duduk saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI alias MEGA, kemudian 1 ½ jam kemudian saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI alias MEGA bersama dengan saksi DEWA PUTU DODI PERMANA pergi untuk membeli es sedangkan saksi PUJI AYU NINGSIH bersama dengan saksi DEWA PUTU DARMA SAPUTRA menunggu di pantai dengan posisi berdiri menyender diatas sepeda motor dengan membelakangi tas jinjing milik saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI alias MEGA, selanjutnya pada saat terdakwa melihat saksi PUJI AYU NINGSIH dan saksi DEWA PUTU DARMA SAPUTRA berpelukan, terdakwa berjalan mengendap-endap mendekati tas jinjing tersebut selanjutnya tangan kiri terdakwa membuka penutup tas yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam tas jinjing tersebut dan tanpa ijin saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI alias MEGA terdakwa mengambil 1 buah HP LG Type KF510 warna hitam kemudian terdakwa mematikan HP tersebut dan selanjutnya terdakwa masukkan ke saku celana panjang yang dipakainya dan kemudian setelah saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI alias MEGA dan teman temannya pergi terdakwa menyembunyikan HP tersebut di dalam selokan air yang sudah kering, dan satu jam kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Sigaraja, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RISMA MAULIDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGANTARI alias MEGA mengalami kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa, KOMANG WINASA alias CUPLIS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PUJI AYU NINGSIH alias AYU

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di teras pinggir Pantai Penarukan di Jl. Pulau Natuna, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi telah kehilangan sebuah HP yang saksi letakan di dalam tas jinjing warna hijau ungu milik saksi, sedangkan HP tersebut milik teman saksi bernama RISNA MAULIDA MEGANTARI;
- Bahwa di dalam tas tersebut terdapat 2 HP yaitu satu milik saksi dan satu lagi milik saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI, namun yang hilang hanya satu HP milik teman saksi tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau yang mencuri HP tersebut adalah terdakwa setelah di kantor polisi, namun saksi sempat melihat terdakwa mengendap-endap dekat tas milik saksi yang saksi letakan di pasir pantai belakang saksi, saat itu terdakwa juga sempat menegur saksi dan menyuruh pulang karena sudah malam dan kalau tidak akan dilaporkan polisi kata terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat HP hilang teman saksi RISMA sedang pergi membeli es dengan temannya saksi DEWA PUTU DODI PERMANA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di teras pinggir Pantai Penarukan di Jl. Pulau Natuna, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi telah kehilangan sebuah HP yang saksi letakan di dalam tas jinjing warna hijau ungu milik teman saksi yaitu saksi PUJI AYU NINGSIH;
- Bahwa di dalam tas tersebut terdapat 2 HP yaitu satu milik saksi merk LG type KF 510 dan satu lagi milik saksi PUJI AYU NINGSIH merk Nokia, namun yang hilang hanya satu HP milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau yang mencuri HP tersebut adalah terdakwa setelah di kantor polisi, saksi tidak melihat terdakwa mengambil HP karena saat HP hilang saksi sedang pergi membeli es dengan teman saksi DEWA PUTU DODI PERMANA;
- Bahwa saksi baru mengetahui HP hilang setelah diberitahu saksi PUJI AYU NINGSIH;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DEWA PUTU DODI PERMANA

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di teras pinggir Pantai Penarukan di Jl. Pulau Natuna, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, teman saksi yaitu RISMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIDA MEGANTARI telah kehilangan sebuah HP yang diletakan di dalam tas jinjing warna hijau ungu milik teman saksi yaitu saksi PUJI AYU NINGSIH;

- Bahwa di dalam tas tersebut terdapat 2 HP yaitu satu milik saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI merk LG type KF 510 dan satu lagi milik saksi PUJI AYU NINGSIH merk Nokia, namun yang hilang hanya satu HP milik saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau yang mencuri HP tersebut adalah terdakwa setelah di kantor polisi, saksi tidak melihat terdakwa mengambil HP karena saat HP hilang saksi sedang pergi membeli es dengan teman saksi DEWA PUTU DODI PERMANA;
- Bahwa saksi baru mengetahui HP hilang setelah diberitahu saksi PUJI AYU NINGSIH;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DEWA PUTU DARMA PUTRA

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di teras pinggir Pantai Penarukan di Jl. Pulau Natuna, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, teman saksi yaitu RISMA MAULIDA MEGANTARI telah kehilangan sebuah HP yang diletakan di dalam tas jinjing warna hijau ungu milik teman saksi yaitu saksi PUJI AYU NINGSIH;
- Bahwa di dalam tas tersebut terdapat 2 HP yaitu satu milik saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI merk LG type KF 510 dan satu lagi milik saksi PUJI AYU NINGSIH merk Nokia, namun yang hilang hanya satu HP milik saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau yang mencuri HP tersebut adalah terdakwa setelah di kantor polisi, saksi tidak melihat terdakwa mengambil HP karena saat HP hilang saksi sedang pergi membeli es dengan teman saksi DEWA PUTU DODI PERMANA;
- Bahwa saksi baru mengetahui HP hilang setelah diberitahu saksi PUJI AYU NINGSIH;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di teras pinggir Pantai Penarukan di Jl. Pulau Natuna, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa mengambil sebuah HP milik saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI yang tersimpan di dalam tas saksi PUJI AYU NINGSIH;
- Bahwa HP yang diambil terdakwa merk LG type KF 510, sebelumnya tas jinjing tersebut diletakkan oleh saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI di atas teras di pinggir pantai di sebelah kiri dari posisi duduk saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI, selanjutnya saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI bersama dengan saksi DEWA PUTU DODI PERMANA pergi membeli es sedangkan saksi PUJI AYU NINGSIH bersama saksi DEWA PUTU DARMA SAPUTRA menunggu di pantai dengan posisi berdiri menyender di atas sepeda motor dengan membelakangi tas jinjing tersebut, lalu terdakwa berjalan mengendap-endap mendekati tas jinjing lalu tangan kiri terdakwa membuka penutup tas yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam tas jinjing tersebut dan mengambil HP milik saksi korban lalu mematakannya dan memasukkannya ke saku celana panjang, setelah saksi RISMA dan teman-temannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi terdakwa lalu menyembunyikan HP tersebut di selokan air yang sudah kering;

Bahwa rencananya HP tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa benar terdakwa mengambil HP tanpa ijin pemiliknya;
- bahwa terdakwa sudah pernah dipidana 3 kali;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Jaksa

Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah HP merk LG Type KF 510 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing kalep warna hijau dan ungu;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dimana para saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di teras pinggir Pantai Penarukan di Jl. Pulau Natuna, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa mengambil sebuah HP milik saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI yang tersimpan di dalam tas saksi PUJI AYU NINGSIH;
2. Bahwa benar HP yang diambil terdakwa merk LG type KF 510, sebelumnya tas jinjing tersebut diletakkan oleh saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI di atas teras di pinggir pantai di sebelah kiri dari posisi duduk saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI, selanjutnya saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI bersama dengan saksi DEWA PUTU DODI PERMANA pergi membeli es sedangkan saksi PUJI AYU NINGSIH bersama saksi DEWA PUTU DARMA SAPUTRA menunggu di pantai dengan posisi berdiri menyender di atas sepeda motor dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelakangi tas jinjing tersebut, lalu terdakwa berjalan mengendap-endap mendekati tas jinjing lalu tangan kiri terdakwa membuka penutup tas yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian memasukan tangan kanannya ke dalam tas jinjing tersebut dan mengambil HP milik saksi korban lalu mematakannya dan memasukannya ke saku celana panjang, setelah saksi RISMA dan teman-temannya pergi terdakwa lalu menyembunyikan HP tersebut di selokan air yang sudah kering; Bahwa rencananya HP tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;

3. Bahwa benar terdakwa mengambil HP tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama KOMANG WINASA alias CUPLIS yang telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di teras pinggir Pantai Penarukan di Jl. Pulau Natuna, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa mengambil sebuah HP milik saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI yang tersimpan di dalam tas saksi PUJI AYU NINGSIH, HP yang diambil terdakwa merk LG type KF 510, sebelumnya tas jinjing tersebut diletakkan oleh saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI di atas teras di pinggir pantai di sebelah kiri dari posisi duduk saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI, selanjutnya saksi RISMA MAULIDA MEGANTARI bersama dengan saksi DEWA PUTU DODI PERMANA pergi membeli es sedangkan saksi PUJI AYU NINGSIH bersama saksi DEWA PUTU DARMA SAPUTRA menunggu di pantai dengan posisi berdiri menyender di atas sepeda motor dengan membelakangi tas jinjing tersebut, lalu terdakwa berjalan mengendap-endap mendekati tas jinjing lalu tangan kiri terdakwa membuka penutup tas yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian memasukan tangan kanannya ke dalam tas jinjing tersebut dan mengambil HP milik saksi korban lalu mematikannya dan memasukannya ke saku celana panjang, setelah saksi RISMA dan teman-temannya pergi terdakwa lalu menyembunyikan HP tersebut di selokan air yang sudah kering, bahwa rencananya HP tersebut akan terdakwa gunakan sendiri, terdakwa mengambil HP tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG WINASA alias CUPLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENCURIAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk LG Type KF 510 warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing kalep warna hijau dan ungu;
Dikembalikan kepada saksi **RISMA MAULIDA MEGANTARI**;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013, oleh **AGUS PAMBUDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum.** dan **I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SANG NYOMAN DARMAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh **ISNARTI JAYANINGSIH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum.

AGUS PAMBUDI, SH.MHum.



I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.

Panitera Pengganti

SANG NYOMAN DARMAWAN, SH.